



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 420/ 492 /HK/2020

TENTANG

TIM MANAJEMEN DATA POKOK PENDIDIKAN DAN PUBLIKASI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2020

BUPATI BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa agar Manajemen Data Pokok Pendidikan dan Publikasi Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Buleleng Tahun 2020 dapat dilaksanakan sebaik-baiknya, dipandang perlu diatur dan dibentuk Tim Manajemen Data Pokok Pendidikan Dan Publikasi Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Buleleng Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Buleleng tentang Tim Manajemen Data Pokok Pendidikan Dan Publikasi Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Buleleng Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2102);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 10);
5. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 68) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 23 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga Atas Peraturan Bupati Buleleng Nomor 67 Tahun 2019 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Manajemen Data Pokok Pendidikan Dan Publikasi Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Buleleng Tahun 2020 yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Manajemen Data Pokok Pendidikan Dan Publikasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut;
- a. Sosialisasi, bimbingan, dan layanan teknis;
 - b. Melakukan pengelolaan manajemen pendataan termasuk melakukan pengisian dan pengiriman data pengawas sekolah;
 - c. Melakukan verifikasi dan validasi tingkat kabupaten;
 - d. Mengintruksikan kepada semua satuan pendidikan di wilayah kerja masing-masing untuk melakukan pengumpulan dan pengiriman data melalui Data Pokok Pendidikan;

- e. Memanfaatkan data yang dihasilkan dari Data Pokok Pendidikan untuk mendukung program pembangunan pendidikan di wilayahnya masing-masing;
- f. Memfasilitasi dan menegur kepada semua satuan pendidikan di wilayah kerja masing-masing yang tidak melakukan pemutakhiran data secara berkala;
- g. Menyediakan dan memelihara infrastruktur pendataan di tingkat Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng;
- h. Menyiapkan dan menyajikan informasi hasil kegiatan publikasi terkait pemberitaan pemerintahan daerah di lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng;
- i. Mengelola Website, Sosial Media dan Surat Elektronik Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng yang meliputi;
 - 1). Menggali dan mengolah data dan/atau informasi dari sumber lainnya untuk melengkapi konten website disdik.bulelengkab.go.id;
 - 2). Memperbaharui konten website setiap terjadi perubahan pada instansi tersebut, seperti perubahan data pegawai, perubahan struktur organisasi, perpindahan alamat kantor, dan lain-lain;
 - 3). Menyiapkan dan menyajikan informasi atau data yang diperlukan oleh masyarakat di menu bank data; dan
- j. Melaksanakan publikasi kegiatan-kegiatan dinas melalui media cetak, media elektronik dan media online.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2020;

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 5 Agustus 2020

y BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA

Tembusan :

1. Wakil Bupati Buleleng;
2. Inspektur Kabupaten Buleleng;
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Buleleng;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng; dan
5. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BULELENG

NOMOR : 420/492 /HK/2020

TANGGAL : 5 Agustus 2020

TENTANG : TIM MANAJEMEN DATA POKOK PENDIDIKAN DAN
PUBLIKASI DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN
OLAHRAGA KABUPATEN BULELENG TAHUN 2020

TIM MANAJEMEN DATA POKOK PENDIDIKAN DAN PUBLIKASI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2020

- Penasehat : Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng.
- Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
Kabupaten Buleleng.
- Ketua : Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
Kabupaten Buleleng.
- Sekretaris : Kasubbag Perencanaan Dinas Pendidikan Pemuda
Dan Olahraga Kabupaten Buleleng.
- Teknis Pendataan, Jaringan, dan Publikasi Internal
- A. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar
- a. Koordinator : Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas
Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten
Buleleng.
- b. Anggota :
1. Kasi Peserta Didik Bidang Pembinaan Sekolah
Dasar Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
Kabupaten Buleleng.
 2. Kasi Kurikulum Bidang Pembinaan Sekolah Dasar
Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
Kabupaten Buleleng.
 3. Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Bidang
Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan
Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Buleleng.
 4. Korwil Kecamatan Tejakula.
 5. Korwil Kecamatan Kubutambahan.
 6. Korwil Kecamatan Sawan.
 7. Korwil Kecamatan Buleleng.
 8. Korwil Kecamatan Sukasada.
 9. Korwil Kecamatan Banjar.
 10. Korwil Kecamatan Seririt.
 11. Korwil Kecamatan Busungbiu.
 12. Korwil Kecamatan Gerokgak.

B. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama

a. Koordinator : Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng.

- b. Anggota :
1. Kasi Peserta Didik Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng.
 2. Kasi Kurikulum Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng.
 3. Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng.
 4. Ketua MKKS SMP Kabupaten Buleleng.
 5. Ketua MKKS SMP Kecamatan Tejakula.
 6. Ketua MKKS SMP Kecamatan Kubutambahan.
 7. Ketua MKKS SMP Kecamatan Sawan.
 8. Ketua MKKS SMP Kecamatan Buleleng.
 9. Ketua MKKS SMP Kecamatan Sukasada.
 10. Ketua MKKS SMP Kecamatan Banjar.
 11. Ketua MKKS SMP Kecamatan Seririt.
 12. Ketua MKKS SMP Kecamatan Busungbiu.
 13. Ketua MKKS SMP Kecamatan Gerokgak.

C. Bidang Pembinaan PAUD & PNF

a. Koordinator : Kepala Bidang Pembinaan PAUD & PNF Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Buleleng.

- b. Anggota :
1. Kasi Peserta Didik Bidang Pembinaan PAUD & PNF Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Buleleng.
 2. Kasi Kurikulum Bidang Pembinaan PAUD & PNF Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Buleleng.
 3. Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Bidang Pembinaan PAUD & PNF Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Buleleng.

D. Bidang Pembinaan GTK

- a. Koordinator : Kepala Bidang Pembinaan GTK Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Buleleng.
- b. Anggota : 1. Kasi GTK Sekolah Dasar Bidang Pembinaan GTK Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Buleleng.
2. Kasi GTK Sekolah Menengah Pertama Bidang Pembinaan GTK Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Buleleng.
3. Kasi GTK PAUD dan PNF Bidang Pembinaan GTK Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Buleleng.

E. Bidang Pembinaan Pemuda dan Olahraga

- a. Koordinator : Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Buleleng.
- b. Anggota : 1. Kasi Kepemudaan Bidang Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Buleleng.
2. Kasi Pembibitan dan Prestasi Olahraga Bidang Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Buleleng.
3. Kasi Sarana Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Bidang Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Buleleng.

F. Bidang Jaringan dan Publikasi Eksternal

- a. Koordinator : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Buleleng.
- b. Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Pemberitaan Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Buleleng.
2. Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng.
3. Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng.

G. Narasumber : Unsur Komunitas Jurnalis Buleleng (KJB).

- H. Operator :
1. Dewa Ketut Sudiatmika Staf Sub Bagian Perencanaan Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Buleleng.
 2. Gede Eka Permana Staf GTK PAUD dan PNF Bidang Pembinaan GTK Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Buleleng.
 3. Gede Agus Muliawan, S.Sos Staf Sub Bagian Perencanaan Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Buleleng.
- I. Staf Administrasi :
1. Luh Putu Dian Partina, SE Staf Sub Bagian Perencanaan Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Buleleng.
 2. Ni Ketut Budarmi Staf Sub Bagian Perencanaan Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Buleleng.
 3. I Nyoman Budiman, SE Staf Sub Bagian Perencanaan Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Buleleng.
 4. Hijriatul Aini Staf Sub Bagian Perencanaan Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Buleleng.

BUPATI BULELENG,


PUTU AGUS SURADNYANA